

**DONOR ASI (AIR SUSU IBU) DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP HUBUNGAN KEMAHRAMAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARAT SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**ISTIANAH
06350006**

PEMBIMBING:

- 1. DRS. SUPRIATNA, M.SI**
- 2. HJ. FATMA AMILIA, M.SI**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Air Susu Ibu, atau biasa disingkat ASI, memiliki keistimewaan besar bagi kesehatan dan perkembangan bayi. Bahkan keberadaannya sebagai kebutuhan pokok bagi anak bayi tidak bisa tergantikan dengan susu lain atau makanan dan minuman lainnya. Fungsi tersebut telah diakui oleh para dokter melalui penelitian ilmiah. Al-Qur'an dan Hadis pun juga telah mengakui keistimewaan yang dikandung dalam ASI. Bahkan syara' memberikan saran kepada kedua orang tua bayi untuk mengantikan atau menyewa ibu lain ketika ibu kandungnya berhalangan untuk menyusunya sendiri. Dampak hukum lain yang mendapatkan perhatian dari syara' adalah mengenai konsekuensi hukum kemahraman yang ditimbulkan dari persusuan antara seorang perempuan lain dan bayi.

Skripsi ini membahas tentang status hukum mahram antara bayi dan pemilik ASI melalui lembaga donor atau bank ASI. Permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana praktik donor ASI di Indonesia dan di beberapa negara luar? dan (2) bagaimana pandangan hukum Islam mengenai status kemahraman anak penerima donor ASI dengan ibu pendonornya? Untuk menjawab pertanyaan pertama, penulis menggali informasi dari berbagai sumber terkait dengan praktik pendonoran ASI yang terjadi di beberapa lembaga swadaya masyarakat yang menghimpun sekian banyak ASI dari para pendonornya untuk aksi kemanusiaan, baik praktik yang terjadi di dalam negeri (Indonesia) maupun di negara lain. Hasil pengumpulan data dan informasi tersebut kemudian digunakan untuk merumuskan dan menjawab persoalan kedua, yakni mengenai status kemahraman dari praktik *radā'* (persusuan) yang terjadi di beberapa lembaga donor ASI.

Melalui pendekatan normatif, penelitian ini dikaji melalui teori yang dikemukakan Abu Hanifah bahwa ASI harus murni, tidak tercampur dengan benda lain. Teori Ibn Hazm bahwa *radā'* adalah persusuan yang dilakukan secara langsung terhadap tetek seorang perempuan atau ibu. Di samping itu, teori *Maqashid as-Syari'ah*, tujuan ditetapkan hukum Islam, yakni terkait dengan berdirinya bank ASI, yaitu untuk membantu bayi yang sangat membutuhkan ASI. Hikmah pengharaman perkawinan antara mahram. Persaksian dalam penyusuan, juga dijadikan sebagai kerangka teori dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik donor ASI di Indonesia seperti yang digagas oleh Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) dan Klinik Laktasi Jakarta, melakukan penghimpunan ASI kemudian ASI tersebut terlebih dahulu dimasak untuk menghindari terjangkit virus. praktik donor ASI yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain tidak dapat membawa konsekuensi hukum mahram (hubungan kemahraman) antara perempuan pemilik (pendonor) ASI dengan anak pengguna (pengonsumsi) ASI tersebut. Sebab praktik pendonoran ASI tidak memiliki beberapa kriteria dan syarat bagi terwujudnya hubungan mahram *radā'* (persusuan). Beberapa hal yang dianggap tidak memenuhi kriteria tersebut adalah: (1) penyusuan tidak dilakukan secara langsung; (2) ASI tidak murni; (3) tidak adanya persaksian dalam proses pendonoran dan penyusuan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Istianah

NIM : 06350006

Fak/Jur : Syari'ah/Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **"Donor Asi (Air Susu Ibu) Dan Implikasinya terhadap Hubungan Kemahraman"**

adalah hasil karya saya sendiri dan sepengetahuan saya belum pernah dipublikasikan di instansi manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 5 Safar 1431 H
21 Januari 2010 M

METERAI
TEMPEL
PILIK MEMBANGUN BANGSA
TCL
72F9FAAF030232900
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Yang menyatakan

ISTIANAH
NIM: 06350006



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Istianah

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Istianah

NIM : 06350006

Judul : **“ Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Implikasinya terhadap Hubungan
Kemahraman**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

5 Shafar 1431 H
21 Januari 2010 M

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si

NIP. 19541109 1989103 1001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Istianah

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Istianah

NIM : 06350006

Judul : **“ Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Implikasinya terhadap Hubungan Kemahraman**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

5 Shafar 1431 H
21 Januari 2010 M

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 19720511 199603 2002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN. 02/ K. AS-SKR/PP.00.9/194/2010

Skripsi dengan Judul: **Donor ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya terhadap Hubungan Kemahraman**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **Istianah**

NIM : **06350006**

Telah dimunaqasahkan pada : **27 Januari 2010**

Nilai Munaqasah : **A**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASAH:

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si

NIP. 19541109 1989103 1001

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag., M. Ag
NIP.19700302/199803 1003

Penguji II

Drs. Slamet Khilmi, M.Si
NIP.19631014 199203 1002

Yogyakarta, 15 Februari 2010

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D

NIP. 19600417 1989031 1001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em

ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متّعدة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Ḥikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

ـَ	fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala
ـِ	kasrah	ditulis	i
ذکر		ditulis	żukira
ـُ	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yażhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Żawî al-furûd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

MOTTO

“والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن
يتم الرضاعة”

“Para ibu wajib menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”.

(al-Baqarah: 233)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- 1. Aba, Ummi yang senantiasa mengajari tentang kebaikan*
- 2. Mbah Kae selaku Guru ngaji sekaligus guru spiritual*
- 3. Kanda, Yunda dan Adinda*
- 4. Suami terkasih*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam proses penyelesaian skripsi ini Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membebaskan umat manusia (khususnya wanita) dari segala bentuk ketidakadilan dan penindasan sehingga menjadi manusia yang bertakwa dan bermartabat.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dan berbagai pihak, karena itu penyusun patut mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku Penasehat Akademik.

5. Bapak Drs. Supriatna, M. Si. dan Ibu Hj. Fatma Amilia, M. Si. selaku pembimbing, yang disela kesibukannya menyempatkan diri untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan saran dengan penuh keikhlasan.
6. Segenap Bapak/Ibu dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah khususnya Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, yang telah membantu dan memperlancar Proses penyelesaian studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orangtua Aba (H. Ghazali, BA) dan Ummi, (HJ. Luthfiyah syarif) kepada merekalah skripsi ini kupersembahkan sebagai bentuk pengabdian sebagai seorang anak. Mereka tidak pernah lelah untuk memberikan dorongan semangat serta do'a kepada penyusun dalam menapaki kehidupan ini. Nanda mohon maaf belum bisa memberi yang terbaik buat Aba dan umi. Terimakasih atas kasih sayang Aba dan Umi. Semoga Tuhan senantiasa memberkati mereka. Amin
8. Suami tercinta (M. Kurdi, M.HI) yang tak pernah bosan memberi dukungan dan semangat bagi penyusun untuk menempuh dan merampungkan kuliah serta skripsi ini. Penyusun ucapkan seribu terimakasih atas ketulusan cinta, kasih sayang dan kesabarannya dalam menemani hari-hari penyusun.
9. Kaka-kakak dan adikku yang selalu memberi *support* sangat berharga dengan gayanya masing-masing: Kak Moqsiht Ghazali, Mbak Mu'thiyyah Ghazali, Kak Mu'iz Ghazali, dan Dinda Hatim. Kehadiran mereka sungguh berharga bagi penyusun. Tak lupa pula untuk mbak ipar (mbak Ehax) dan dan adik (dinda Fika)

10. Semua sahabat di pemangkiran “Malam Jum’atan” yang selalu menjadi sahabat baik dalam suka-duka: Man Odi-Bibik Iim, Wiwit-Maulidi, Huda-Wati, Anjar-Abrari, Alif-Malik, juga Virah-Malik yang kehadirannya selalu ditunggu bersama cerita pengalaman kalian berdua dikontrakan *reyot* kami;
11. Semua teman kelas di fakultas Syariah jurusan AS 2006, terima kasih atas persahabatan dan kehangatannya.

Terakhir, penyusun berharap semoga skripsi yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat. *Amin...*

Yogyakarta, 24 Muharram 1431 H

10 Januari 2010 M

Penyusun



ISTIANAH
NIM.06350006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMANPERSEMBAHAN	xii
KATAPENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II : KONSEP <i>RADĀ'</i> DALAM HUKUM ISLAM.....	21
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Raḍā'</i>	21
B. Hak Susuan bagi Anak	26
C. Unsur-unsur <i>Raḍā'</i>	30

1. Anak yang menyusu (<i>raḍī'</i>).....	30
2. Air susu ibu (<i>laban</i> : ASI).....	35
a. Kadar ASI	36
b. Kemurnian ASI	39
c. Bentuk ASI	41
d. Sampainya ASI ke tubuh bayi	42
3. Orang yang Menyusui (<i>Murḍi'</i>).....	44
a. Identitas Ibu Susuan	44
b. Upah Bagi Ibu Susuan.....	46
D. Pembuktian <i>Raḍā'</i>	48
1. Ikrar (pengakuan).....	48
2. Persaksian (<i>syahādah</i>).....	50
E. Ketentuan Mahram dalam Islam	52
1. Mahram Nasab	54
2. Mahram <i>Raḍā'</i> (Persusuan)	54
BAB III : ASI DAN DONOR ASI	56
A. Fungsi dan upaya peningkatan Asi bagi bayi.....	56
B. Konsep Bank ASI	63
1. Sejarah lahirnya bank ASI di Luar Negeri	63
2. Sejarah lahirnya lembaga Donor ASI di Indonesia	66
3. Pengertian dan tujuan Donor ASI.....	70
4. Syarat bagi ibu Pendoror	71
C. Lembaga donor ASI di Indonesia	75

1. Lembaga Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia	75
2. Klinik Laktasi	77
BAB IV: STATUS KEMAHRAMAN ANAK PENERIMA DONOR ASI DENGAN PEREMPUAN PENDONORNYA	78
A. Bentuk dan praktik donor ASI	78
B. Hubungan Mahram dalam Praktik Donor ASI.....	81
BAB V: PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
A. Terjemahan	103
B. Biografi Ulama.....	108
C. Cirrculume Vitae	112

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menyusui anak bagi setiap ibu, dengan cara memberikan Air Susu Ibu (ASI) merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan dan kelangsungan hidup manusia di dunia ini. ASI merupakan minuman dan makanan pokok bagi setiap anak yang baru lahir. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh pakar kesehatan menunjukkan bahwa anak-anak yang di masa bayinya mengkonsumsi ASI jauh lebih cerdas, lebih sehat, dan lebih kuat daripada anak-anak yang di masa kecilnya tidak menerima ASI.¹ Mengenai keharusan seorang ibu untuk menyusui anaknya, Allah berfirman :

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة.²

Para ulama berselisih pendapat dalam menafsirkan ayat tersebut di atas. Berdasarkan *ẓāhir* ayat 233 surat al-Baqarah tersebut menunjukkan bahwa seorang ibu wajib menyusui anaknya. Pendapat ini diungkapkan oleh mazhab Maliki. Sementara itu, menurut *jumhur fuqaha* perintah untuk menyusui bagi seorang ibu yang terkandung dalam ayat tersebut adalah *sunnah* (anjuran).³

¹ Abdul Hakim Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu*, Alih Bahasa Abdul Rakhman, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1993), hlm. 30

² Al-Baqarah (2): 233

³ Al-Ṣabūnī, *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Ahkām*, (Bairūt: Dār al-Kutub Al-Islāmiyah, t.t), I: 276

Berpijak pada pendapat jumhur di atas bahwa menyusui adalah anjuran bagi seorang ibu. Artinya ketika sang ibu tidak mau menyusui anaknya maka boleh menyerahkan anak tersebut terhadap orang lain untuk disusui. Hal ini dalam hukum Islam disebut dengan istilah *raḍā'* (penyusuan).

Pengertian *raḍā'* (penyusuan) menurut jumhur fuqaha ialah segala sesuatu yang sampai ke perut bayi melalui kerongkongan atau melalui jalan lainnya, dengan cara menghisap atau lainnya.⁴ Sedangkan proses penyusuan dengan cara menuangkan ASI ke dalam mulut tanpa melalui penyusuan disebut *al-wajūr*, dan menuangkan ASI melalui hidung tanpa melalui penyusuan disebut *al-sa'uṭ*. Mengenai *al-wajūr* dan *al-sa'uṭ* ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut imam Malik, proses *al-wajūr* dan *al-sa'uṭ* dapat menyebabkan hubungan kemahraman atau nasab antara perempuan yang memiliki air susu dan bayi yang mengisap atau meminum susu dengan dua cara tersebut.

Sementara menurut imam 'Aṭā' dan imam Dāwūd, *al-wajūr* tidak menyebabkan hubungan kemahraman, sebab proses *al-wajūr* tidak menetek secara langsung terhadap tetek sang ibu.⁵ Sedangkan menurut mazhab Ṣāhībiyyah, tidak ada yang mengharamkan sebab susuan kecuali proses penyusuan (*raḍā'*) yang menetek langsung terhadap tetek sang ibu. Jadi yang dimaksud dengan penyusuan adalah pengisapan air susu melalui tetek (*ṣadyu*)

⁴ Zakariyā al-Anṣārī, *Fath al-Wahhāb*, (Bairūt: Dār al-Fikr, t.t), II: 112

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t), 1: 28.

seorang ibu.⁶

Perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam mendefinisikan *raḍā'* menunjukkan bahwa persoalan *raḍā'* tidak hanya dapat dipandang dari aspek air susu yang dikonsumsi oleh bayi tersebut, tetapi juga harus melihat dan memperhatikan bagaimana proses yang digunakan dalam *raḍā'* (penyusuan), misalnya menetek secara langsung atau menuangkan air susu ke kerongkongan sebagaimana dijelaskan di atas. Mengenai ketentuan *raḍā'* atau susuan, Allah berfirman:

وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف⁷

Ayat 233 surat al-Baqarah di atas menunjukkan bolehnya menyusui anak pada wanita lain. Kebiasaan menyusui anak pada orang lain ini telah dikenal di kalangan bangsa Arab dan merupakan sesuatu yang lumrah bagi mereka. Rasulullah SAW sendiri memiliki beberapa ibu susuan, di antaranya Halimah As-Sa'diyyah. Selama dua tahun Muhammad tinggal bersama ibu susuannya. Setelah masa dua tahun lalu Muhammad disapih dan kemudian diserahkan kembali kepada ibu kandungnya (Aminah)⁸

Dalam fikih Islam, persoalan *raḍā'* mempunyai dampak terhadap timbulnya hubungan kemahraman antara anak dengan ibu yang menyusui.

⁶ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, cet. ke- 5, Alih Bahasa, Abdul Ghoofar, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2006), hlm 193

⁷ Al-Baqarah (2) : 233

⁸ Muhammad Husain Haekal, *Hayāt Muhammad*, Alih Bahasa, Ali Audah, (Jakarta: Pustaka Lintera Antarnusa, 2001), hlm. 50-51

Dengan menyusuinya seorang anak kepada wanita lain maka menimbulkan hubungan mahram antara wanita tersebut dan anak yang disusunya (anak susuan) beserta segenap keturunan dan kerabat ibu susuan, sehingga haram bagi anak susuan menikahi mereka. Dalam sebuah ayat dan hadis Nabi ditegaskan:

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ
 وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة⁹.
 يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة¹⁰

Proses penyusuan yang digambarkan dan dikemukakan dalam berbagai kitab-kitab fiqh klasik adalah proses penyusuan yang dilakukan dengan cara anak menetek secara langsung terhadap ibu susuannya sehingga air susu ibu bisa terjaga keasliannya atau belum tercampur dengan benda lain. Dengan demikian maka identitas ibu yang menyusui dan anak yang disusui bisa diketahui dengan jelas.

Akhir-kahir ini muncul persoalan baru yang terkait dengan *radā'* yaitu adanya lembaga donor ASI. Di negara-negara maju, donor ASI sudah lama dikenal, terbukti sudah 30 tahun lamanya bank ASI dipraktikkan oleh sebuah Bank ASI di Amerika, *Human Milk Banking Association of North America*

⁹ An-Nisa (4): 23

¹⁰ Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari 'Āisyah, Muslim, *Ṣahih Muslim*, (Bairut: Dar Al-Fikr, t.t), IX: 20.

(HMBANA)¹¹. Bank ASI juga diparktikkan di Inggris oleh sebuah bank ASI, (*Mothers' Milk Bank of New England*).¹² Bayi-bayi prematur di Inggris, Amerika, Australia (*Mothers Milk bank Austin*), dan India (*Indiana Mothers' Milk Bank*) mampu bertahan hidup berkat ASI donor dari bank ASI. Ibu yang tak mampu menyusui bayinya sendiri karena alasan kesehatan pun bisa mengandalkan bank ASI.¹³

Pada tahun-tahun terakhir ini masyarakat Indonesia mulai gencar membicarakan persoalan donor ASI. Namun di Indonesia sampai sekarang belum ada bank ASI sebagaimana di negara-negara maju. Proses donor yang terjadi di Indonesia hanya dilakukan oleh suatu lembaga independen dan klinik-klinik Rumah Sakit tertentu yang peduli akan pentingnya ASI eksklusif bagi bayi. Diantaranya adalah lembaga Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) dan Klinik Laktasi¹⁴ dan beberapa lembaga dan Rumah Sakit lainnya. Lembaga ini tidak berfungsi sebagai bank ASI, akan tetapi lembaga ini hanya menjembatani antara pendonor ASI dan penerima donor ASI. Dalam proses pelaksanaannya lembaga dan Rumah Sakit yang melaksanakan donor ASI juga memberikan syarat-syarat atau kriteria kesehatan yang harus dipenuhi

¹¹<http://www.hmbana.org/&ei=translate&ct=result&resnum=3Dhuman%2Bmilk%2Bbanking>, Akses 5 Februari 2010

¹²http://pregnancychildbirth.suite101.com/article.cfm/the_united_association_for_milk_banking, Akses 5 Februari 2010

¹³ "Bank Asi", <http://9monthsmagazine.blogspot.com/2009/02/bank-asi.html>, Akses 28 April 2009, <http://www.clarian.org/portal/IMMilkBank/immcontactus?clarianContentID=/milkbank/contact.xml>, Akses 5 Februari 2010

¹⁴ " Bank ASI" <http://www.ictwomen.com/article/3/tahun/2009/bulan/02/tanggal/03/id/248/>. Akses 03 Desember 2009.

oleh pendonor ASI.

Sudah barang tentu lembaga tersebut memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu untuk menolong para bayi yang sangat membutuhkan ASI. Kehadiran bank ASI di Indonesia menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam, karena lembaga-lembaga ini mencampurkan air susu yang telah diperah dari puluhan bahkan ratusan kaum ibu, kemudian diberikan kepada berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus bayi laki-laki dan perempuan tanpa saling mengetahui dengan pasti air susu siapa dan dikonsumsi oleh bayi siapa. Dengan demikian maka dalam praktik bank ASI tidak ada pemisahan air susu yang sudah diperah antara satu ibu dengan ibu lainnya, sehingga tidak bisa diidentifikasi air susu siapa yang diminum oleh bayi tersebut.¹⁵

Dalam praktik donor ASI, ada formulasi baru yang digunakan untuk menyusui, dan hal ini tentu berbeda dengan konsep penyusuan yang selama ini dipahami dari beberapa kitab klasik. Donor ASI yang selama ini dipraktikkan oleh berbagai negara termasuk Indonesia menyisakan persoalan hukum yang harus dijawab. Dengan demikian maka perlu melakukan sebuah ijtihad untuk menemukan dan menetapkan hukumnya. Melihat berbagai problem dalam praktik donor ASI terutama persoalan hukum, maka penyusun tertarik untuk membahas donor ASI dan implikasinya terhadap hubungan kemahraman.

¹⁵ Mia Sutanto, "Donor ASI", http://mia2274.multiply.com/journal/item28/Artikel_di_Majalah_ADIL_Donor_ASI, Akses 28 April 2009.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik donor ASI di Indonesia dan di beberapa negara lainnya?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai status kemahraman anak penerima donor ASI dengan ibu pendonornya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan praktik donor ASI yang selama ini terjadi di Indonesia dan beberapa negara lain.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai status nasab anak donor ASI dengan ibu pemberi ASI.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penyusunan ini skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang cukup signifikan terhadap kajian hukum Islam terutama dalam masalah *raḍā'ah*.
2. Penelitian ini akan memberikan sumbangsih pemikiran dalam menjawab problematika yang muncul di tengah-tengah masyarakat khususnya tentang donor ASI.
3. Sebagai upaya pengembangan metodologi hukum Islam dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer yang tidak tercover dalam al-Quran maupun as-Sunnah.

D. Telaah Pustaka

Donor ASI merupakan persoalan yang sangat menarik untuk didiskusikan, karena praktik donor ASI erat kaitannya dengan persoalan kemahraman antara ibu pendonor dengan anak yang menerima donor ASI. Umat Islam memiliki ragam pendapat dalam menyikapi berdirinya lembaga atau praktik donor ASI tersebut. Namun sebelum menjelaskan hasil-hasil penelitian tentang donor ASI terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa hasil penelitian tentang *radā'*.

Di antara peneliti yang membahas tentang *radā'* adalah skripsi dari Zainal Abidin "Persengketaan Suami Istri Mengenai Pemberian Air Susu Ibu bagi Bayi (Pasal 104 Ayat 2 KHI Studi Analisa)". Dalam skripsi tersebut dibahas tentang kebutuhan bayi terhadap ASI sebagai makanan dan minuman yang sangat dibutuhkan dalam perkembangannya. Dalam skripsi tersebut juga dibahas tentang pengaruh ASI terhadap tubuh bayi.¹⁶

Dalam skripsi yang di tulis oleh Abdullah Chafit "Larangan Kawin Karena Hubungan Susuan Perspektif Filsafat Hukum Islam", dijelaskan mengenai larangan kawin karena hubungan *radā'* adalah ajaran syari'at Islam yang memiliki tujuan yaitu untuk menjaga katurunan (*Hifzu An-Nasl*).¹⁷

¹⁶ Zainal Abidin "Persengketaan Suami Istri Mengenai Pemberian Air Susu Ibu bagi Bayi (Studi Analisa Pasal 104 Ayat 2 KHI)", (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah, 2002), hlm. 66

¹⁷ Abdullah Chafit, "Larangan Kawin Karena Hubungan Susuan Prspektif Filsafat Hukum Islam", (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah, 2005), hlm. 117

Skripsi Khumaidi dengan judul ” Metode Istinbat Hukum Imam Syafi’i dan Imam Abū Hanīfah terhadap Ayat yang Berkaitan dengan Masalah Raḍā’ah”, hanya membahas tentang kadar susuan dan usia bayi yang menyusu dapat menyebabkan hubungan kemahraman.¹⁸

Di antara peneliti yang membahas tentang bank ASI adalah Khotimatus Sa’adah dalam skripsi yang berjudul “Bank ASI Dan Implikasinya Dalam Hukum Perkawinan Islam (Studi Atas Pemikiran Yūsuf Qardāwi)”. Menurut Qardāwi, bank ASI memiliki tujuan yang mulia yaitu menolong bayi-bayi prematur yang membutuhkan Air Susu Ibu untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan untuk menambah daya tahan tubuh, maka anak-anak yang minum dari bank ASI tidak menimbulkan hubungan mahram. Penyusun skripsi ini bertolak belakang dengan pendapat Qardāwi, bahwa bayi yang minum dari bank ASI dianggap sebagai mahram karena bank ASI memiliki fungsi yang sama dengan konsep Raḍā’ah.¹⁹

Beberapa literatur-literatur lain yang juga membahas persoalan donor ASI. Diantarnya adalah tulisan Marzuki Wahid dengan judul ”Menyusui antara Hak dan Moral Kemanusiaan Ibu” yang ditulis dalam buku ”Tubuh, Seksualitas Perempuan, dan Kedaulatan Perempuan”. Marzuki mengatakan bahwa bank ASI dinilai lebih banyak maḍaratnya ketimbang manfaat yang

¹⁸ Khumaidi, ” Metode Istinbat Hukum Imam Syafi’i dan Imam Abū Hanīfah terhadap Ayat yang Berkaitan dengan Masalah Raḍā’ah”, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah, 2002), hlm. 67

¹⁹ Khotimatus Sa’adah ”Bank ASI dan Implikasinya dalam Hukum Perkawinan Islam (Studi Atas Pemikiran Yusuf Qardawi)”, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah, 2004), hlm. 82

bisa diperolehnya. Berdasarkan kaidah fiqh ” menolak suatu kemudharatan lebih didahulukan dari pada mengambil suatu kemanfaatan. Dengan demikian bank ASI tidak bisa dilegulasikan oleh syara’ berdasarkan *Sadd Az-Zarī’ah* (menutup seluruh jalan yang bisa menumbuhkan bahaya yang akan timbul).²⁰

Hasil keputusan Mukhtar NU ke-25 di Surabaya pada tanggal 20-25 Desember 1971 menyatakan bahwa “pengumpulan Air Susu Ibu oleh Rumah Sakit oleh kaum ibu yang diberikan kepada bayi-bayi yang dirawat di Rumah Sakit tersebut bisa menjadikan mahram *raḍā’* dengan syarat (a) perempuan yang diambil air susunya dalam keadaan hidup, dan berusia 9 tahun Qamarīyah (kira-kira). (b) bayi yang diberi air susu tersebut belum mencapai umur 2 tahun. (c) pengambilan dan pemberian air susu tersebut sekurang-kurangnya 5 kali susuan. (d) semua syarat yang tersebut diatas harus benar-benar yakin (nyata)”²¹

”Raḍā’ah dan Problemnya dalam Dunia Modern” yang ditulis oleh Noorwahidah dalam buku *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*. Dalam tulisan tersebut ia mengatakan bahwa ketika air susu ibu masuk ke dalam tubuh seorang bayi secara mutlak artinya dengan cara apapun proses penyusuan itu dilakukan maka penyusuan tersebut dapat menimbulkan hukum

²⁰ Marzuki Wahid, *Menyusui Antara Hak dan Moral Kemanusiaan Ibu*, dalam buku *Tubuh, Seksualitas Perempuan, dan Kedaulatan Perempuan*, (Jakarta: Rahima, 2002), hlm 77

²¹ Djalaluddin Miri, (penerjemah), *Ahkām Al-Fuqahā’*, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas Dan Konbes Ulama Nahdatul Ulama(1926-1999 M)* (Surabaya: Lajnah Ta’lif Wan Nasyr, 2004), hlm.338-339

mahram.²² Dalam praktik donor ASI penghimpunan air susu dilakukan dari beberapa ibu donor sehingga tidak mungkin untuk saling mengenal antara anak yang menerima donor ASI dengan ibu pendonornya. Hal ini dijadikan alasan bahwa pemanfaatan air susu dari bank ASI tidak bisa disamakan dengan konsep *raḍā'*. Pendapat ini diungkapkan oleh Alī Hasan dalam buku *Masāil Fiqhiyah Al-Hadīṣah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*.²³

Dari penelusuran penyusun terhadap beberapa literatur-literatur donor/bank ASI tidak banyak dari literatur-literatur tersebut yang secara khusus yang menyertakan pembahasan tentang donor ASI terkait dengan proses pelaksanaan donor ASI tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian yang penyusun lakukan mengenai donor ASI akan dijelsakan mengenai proses pelaksanaan donor ASI. Hal ini dilakukan karena sangat mendukung dan mempermudah dalam menetapkan hukum donor ASI.

Dalam ranah logis, tidak ada penelitian yang benar-benar murni baru, dan dalam hal ini penyusun menyadari betul bahwa penelitian yang penyusun lakukan, tentunya juga bukan hal seratus persen baru. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa variasi, metodologi dan pendekatan yang berbeda pastilah akan

²² Noorwahidah, "Raḍā'ah dan Problemnya dalam Dunia Modern" dalam Chuzaimah dan Hafiz Anṣari, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, cet. ke-2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 41

²³ M Ali Hasan (ed), cet. ke-2, *Masāil Fiqhiyah Al-Hadīṣah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997), hlm. 193

menghasilkan penemuan baru dan tentunya akan memunculkan hasil yang baru pula.

E. Kerangka Teoritik

Penyusuan anak dalam wacana fiqh dibahasakan dengan istilah ar-*raḍā'* (*al-Raḍā'ah*). Kata ini berasal dari kata kerja *Raḍa'a – Yarḍi'u – Raḍ'an* yang memiliki arti menyusui atau menetek.²⁴

Pada dasarnya para ulama' sepakat bahwa anak susuan memiliki hubungan mahram dengan ibu susuan. Akan tetapi ulama berbeda pendapat mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam *raḍā'*, di antaranya tentang kadar susuan, usia anak yang menyusui, kemurnian air susu, dan cara sampainya air susu dari seorang ibu terhadap anak.²⁵

Persoanaln donor ASI dikaji melalui teori atau pendapat beberapa ulama fiqh, diantaranya adalah Ibnu Hazm. Ia adalah termasuk ulama fikih yang lebih dikenal dengan mazhab zahiriyah. Berdasarkan corak pemikirannya tersebut ia memiliki konsep dan penafsiran yang berbeda dengan mayoritas ulama fikih lainnya termasuk dalam memberikan definisi dan kategori *raḍā'* yang dapat melahirkan hubungan mahram. Menurut Ibnu Hazm sifat penyusuan yang dapat melahirkan hubungan kemahraman adalah ketika bayi tersebut menyusui dengan menetek langsung terhadap tetek ibunya

²⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, cet. ke- 14, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 504

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*, I: 26

melalui mulutnya.²⁶

Oleh karena itu maka bayi yang disusui dengan menggunakan sebuah wadah, atau air susu tersebut dicampur dengan roti atau dicampur dengan makanan kemudian dituangkan ke dalam mulut sang bayi, melalui hidung, atau telinganya, atau dengan suntikan maka yang demikian itu tidak dapat menimbulkan hubungan mahram. Untuk menguatkan pendapatnya tersebut, Ibnu Hazm menggunakan dalil ayat al-Quran dan hadis Nabi Muhammad.

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرِّضَاعَةِ
يَحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ²⁸

Menurut Ibnu Hazm yang dimaksud *raḍā'* dalam ayat al-Quran dan hadis Nabi tersebut di atas adalah penyusuan yang dilakukan dengan cara menetek secara langsung terhadap puting si ibu sesuai dengan zahir ayat yang menyandarkan hukum kepada *irḍā'*. Dengan demikian Ibnu Hazm memberikan kriteria dalam *raḍā'* yaitu adanya proses penyusuan yang dilakukan terhadap tetek sang ibu secara langsung, dan di luar cara tersebut tidak termasuk dalam konsep *raḍā'* yang dapat memiliki konsekuensi hukum. Pendapat Ibnu Hazm tersebut didukung pula oleh Imam Ahmad bahwa penyusuan dapat menyebabkan hubungan kemahraman antara anak dengan

²⁶ Sa'īd ibn Hazm, *al-Muḥallā bi al-Āsār*, (Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.), X: 185.

²⁷ An-Nisa' (4): 23

²⁸ Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, dalam Bab Wa Ummahātukum Al-Latī Arḍa'nakum, lihat al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1981), V: 124. Hadis ini juga diperkuat oleh riwayat Imam Nasāi, An-Nasāi, *Sunan An-Nasāi*, (Bairut: Dār Al-Fikr, 1978), IX: 100

ibu susuan apabila proses penyusuan tersebut dilakukan dengan cara menetek secara langsung terhadap ibu susuan.²⁹

Terkait dengan Air Susu Ibu, Abū Hanīfah, kelompok Hanafiyah dan Ibnu Qāsim berpendapat bahwa proses penyusuan disyaratkan adanya air susu murni dari seorang ibu secara mutlak, artinya air susu tersebut tidak boleh bercampur dengan Air Susu Ibu lain atau bercampur dengan barang lain. Jadi apabila air susu telah bercampur dengan air atau lainnya kemudian diminum oleh seorang bayi, maka hal tersebut tidak termasuk kategori *raḍā'* yang dapat menimbulkan hubungan kemahraman.³⁰

Abū Hanīfah juga memberikan kriteria adanya Air Susu Ibu seorang perempuan masih berupa cairan, yakni tidak berubah dari bentuk semula. Karena itu, jika ASI dikeringkan atau dikeraskan, misalnya berbentuk keju, susu bubuk atau lainnya, maka proses konsumsi ASI semacam ini tidak dapat menimbulkan mahram, sebab sifat *raḍā'* sudah tidak tampak dalam kondisi ASI seperti itu. Mengonsumsi ASI yang telah berbentuk keju, bubuk atau semacamnya tidak bisa disebut *irḍā'* (penyusuan), namun lebih tepat disebut *it'ām* (memberi makan).³¹

Ahmad Asy-Syarbāsi, berpendapat bahwa hubungan mahram yang diakibatkan karena penyusuan itu harus melibatkan saksi dua orang laki-laki,

²⁹ Sya'rāni, *Mizān Al-Kubrā*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t), I: 138

³⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*, I: 28-29

³¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, (Bairūt: Dār-al-Fikr), IV: 195

atau satu orang laki-laki dan dua orang saksi wanita sebagai ganti dari satu saksi laki-laki. Bila tidak ada saksi atas penyusuan tersebut, maka penyusuan itu tidak mengakibatkan hubungan kemahraman antara ibu yang menyusui dengan anak bayi tersebut.³²

Melihat tujuan dari berdirinya bank ASI maupun lembaga-lembaga independen dan beberapa Rumah Sakit yang mempraktikkan donor ASI yaitu untuk memberi pertolongan terhadap para bayi yang membutuhkan ASI, mislanya bayi yang lahir prematur, bayi yang memiliki berat badan yang sangat rendah, sesuai dan sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum (Maqāṣid asy-syārī'ah) untuk kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معاً³³

Asy-Syaṭibi menegaskan bahwa tujuan awal syariat ditetapkan tidak lain tergapainya kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Secara garis besar ada tiga tujuan hidup manusia: kepentingan *ḍarūriyāt* (primer) *hājīyāt* (sekunder)

³² Ahmad Asy-Syarbāsi, *Yasalūnaka, Fī Ad-Dīn wa al-Hayāti*, (Bairūt: Dār al-al-Jil, t.t), V: 128- 129

³³ As-Syaṭibi, *al- Muwafaqāt Fi Uṣulil Ahkām*. (t. tempat, Dār Al-Rasyad, t.t), II: 2. al-Gazzālī menjelaskan bahwa kemaslahatan untuk mewujudkan lima prinsip dasar yaitu ; memelihara agama (*Hifzu an-Nafs*), memelihara akal (*Hifzu akl*), memelihara keturunan (*Hifzu an-Nasl*), memelihara harta (*Hifzu mal*). al-Gazzālī, *Al-Mustasfā Min Ilm Uṣul*, (Bairūt: Dār al-Fikr, t.t), I :26; Izzuddin Abdus Salam juga menyatakan hal yang sama, bahwa hukum Islam diciptkan dikembalikan pada kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Izzuddin Abdus Salam, *Qawāid Al-Ahkām Fī Maṣalih Al-Anām*, (Bairūt: Dār al-Jil, t.t), II :72 ; Wahbah az-Zuhaily, *Uṣul Fiqh Islāmī Wa Adillatuh*, (Bairūt: Dār al-fikr, 1986), II :1017

dan *tahsiniyyāt* (tersier). Ketiga bentuk kebutuhan di atas memiliki hubungan yang saling terkait antar satu sama lain:

1. Kebutuhan *ḍarūriyyāt* (primer) adalah sebagai dasar dan utama dari kepentingan yang lain, yakni *hājiyyāt* (sekunder) dan *tahsiniyyāt* (tersier);
2. Kebutuhan *ḍarūriyyāt* yang tidak bisa tercapai secara utuh dapat menghilangkan esensi *hājiyyāt* dan *tahsiniyyāt* secara total;
3. Tidak terlaksananya kepentingan *hājiyyāt* dan *tahsiniyyāt* tidak berakibat fatal terhadap kepentingan yang *ḍarūriyyāt*;
4. Kepentingan *hājīy* atau *tahsiniy* yang tak dapat terwujud sama sekali juga dapat berdampak buruk pada keutuhan *ḍarūry* sebagian aspek dari yang *ḍarūry* akan mengalami gangguan.³⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) atau studi teks yang memfokuskan pada literatur-literatur mengenai konsep penyusunan dalam Islam, dan beberapa data donor ASI. Penelitian kepustakaan dilakukan sebab sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah teks-teks, baik berupa sumber data primer maupun sekunder. Dengan cara mengkaji, dan menelaah sumber-sumber tertulis yang terkait dengan *raḍā'* dan donor ASI.

³⁴ *Ibid.*, II: 3-4

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan hukum *inconcreto*. Dalam hal ini yang menjadi obyek pembahasan adalah pandangan hukum Islam mengenai status anak penerima donor Asi dengan ibu pendonornya. Dengan berusaha melacak dan mencari secara jelas tentang konsep *raḍā'* yang menjadi acuan dalam menentukan hukum kemahraman dalam donor ASI. Dari sini diharapkan akan menghasilkan kepastian hukum mengenai nasab anak penerima donor ASI dengan ibu pendonornya.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah jenis kepustakaan maka metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara membaca, mempelajari, memahami dan menelaah secara mendalam berbagai literatur mengenai penyusuan dalam Islam dan donor ASI serta hal lain yang mempunyai korelasi dengan obyek penelitian yang penyusun teliti.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang berhasil dikumpulkan penyusun secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu;

- a. Sumber data primer, di antaranya; (1) Ibnu Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Di dalam kitab ini, Ibnu Rusyd menjelaskan tentang tipologi *raḍā'ah* menurut pandangan ulama. (2) As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (3) al-Jazīrī, *kitab al-Fiqh 'alā*

Mazāhib Al-Arba'ah, (4) Wahbah Az-Zuhailī, *Fiqh Islamī Wa Adillatuhu*. Secara umum, kitab-kitab tersebut menjelaskan tentang mahram sebab *raḍā'* serta perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai *raḍā'*. (5) *Al-Muhallā Bi al Aṣar* karya Ibnu Hazm. kitab tersebut menjelaskan tentang bagaimana sifat penyusuan (*raḍā'*) dalam Islam. Sementara buku-buku tentang donor ASI, diantaranya adalah *Seni Menyusui Bayi*. Buku ini menjelaskan tentang bayi-bayi yang tidak mampu bertahan hidup tanpa ASI sedangkan bayi tersebut tidak bisa mendapatkannya, maka bank ASI menjadi alternatif untuk menolong bayi tersebut. Keterangan mengenai proses pelaksanaan donor ASI didapat dari lembaga-lembaga atau Rumah Sakit yang melakukan praktik donor ASI, di antaranya adalah lembaga "Asosiasi ibu menyusui indonesia" (AIMI), dan Klinik Laktasi yang diperoleh baik melalui situs internet maupun tabloid.

- b. Sumber data sekunder, adalah beberapa kitab tafsir dan kitab fiqh lainnya yang menjelaskan tentang *raḍā'*. Diantaranya 'Alī Al-Ṣabūni, *Rawāi' Al-Bayān*, Jaṣṣāṣ, al-, *Ahkām al-Qurān*, imam Syāfi'i, *al-um*.

5. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu penyusun mendekati persoalan yang diteliti dengan mengacu pada ayat-ayat al-Quran, hadis-hadis Nabi, kaidah-kaidah fikih serta pendapat ulama klasik. Pendekatan ini digunakan karena obyek penelitian ini bertujuan untuk

menemukan hukum mengenai hubungan nasab antara anak penerima donor ASI dengan ibu pendonornya dalam prspektif hukum Islam.

6. Analisis data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode deskriptif – analitis yaitu menggambarkan syarat dan rukun *raḍā'* dalam Islam dan fenomena donor ASI yang bersumber dari beberapa data yang telah terkumpul. Selain itu, penyusun juga menggunakan analisis interpretatif yaitu sebuah upaya menganalisis konsep-konsep umum baik berupa ayat al-Quran, hadis Nabi, pendapat-pendapat ulama mengenai '*illat* dan hikmah adanya kemahraman dalam *raḍā'*. Dengan demikian hikmah dan '*illat* pengharaman dalam *raḍā'* dapat diketahui sehingga jika dikontekstualisasikan dengan kasus donor ASI, akan diketahui apakah praktik donor ASI dapat berdampak pada hukum kemahraman.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah pembahasan ini maka, penyusun membagi tulisan ini pada beberapa bab. Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, menjelaskan konsep *raḍā'* dalam hukum Islam secara umum yang meliputi; *pertama*, pengertian dan dasar hukum *raḍā'*. *Kedua*, hak susuan bagi anak. *Ketiga*, rukun atau unsur-unsur *raḍā'*. *Kelima*, pembuktian

dalam *raḍā'*. *Keenam*, mahram sebab *raḍā'*. Tinjauan umum tentang *raḍā'* ini diletakkan pada bab dua untuk memperjelas konsep-konsep yang akan dijadikan acuan dan dasar dalam obyek penelitian ini.

Bab ketiga memaparkan tentang donor ASI secara umum,. Bab ini dibagi menjadi tiga bab. *Pertama*, tentang fungsi dan upaya peningkatan penggunaan ASI bagi bayi. *Kedua*, konsep bank ASI, meliputi: sejarah lahirnya bank ASI di beberapa negara luar, sejarah lahirnya lembaga donor ASI di Indonesia, pengertian dan tujuan bank ASI serta syarat-syarat bagi ibu pendonor. *Ketiga*, lembaga donor ASI di Indonesia

Bab keempat adalah bentuk dan praktik donor ASI di Indonesia dan di beberapa negara luar, dan analisa mengenai pandangan hukum Islam tentang status mahram anak penerima donor ASI dengan ibu pendonornya.

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik donor ASI yang dipraktikkan di beberapa negara luar adalah melakukan pemerahan ASI, penghimpunan ASI, proses pasturisasi dan mengetes keamanan ASI, pembekuan ASI, dan kemudian pendistribusian ASI ke berbagai Rumah Sakit yang membutuhkan ASI. Sedangkan praktik donor ASI di Indonesia tidak jauh berbeda dengan praktik donor ASI di beberapa negara lain, yaitu melakukan pemerahan ASI, menghimpun ASI pemasakan ASI, dan penyimpanan ASI. AIMI sebagai mediator untuk mempertemukan antara pendonor dan penerima donor ASI. Dengan demikian praktik donor ASI di Indonesia masih mengandung unsur kekeluargaan.
2. Praktik donor ASI tidak dapat membawa konsekuensi hukum mahram (hubungan kemahraman) antara perempuan pemilik (pendonor) ASI dengan anak pengguna (pengonsumsi) ASI tersebut. Sebab praktik pendonoran ASI tidak memiliki beberapa kriteria dan syarat bagi terwujudnya hubungan mahram *radā'* (persusuan). Beberapa hal yang dianggap tidak memenuhi kriteria tersebut adalah: (1) menyusuan tidak dilakukan secara langsung; (2) ASI tidak murni; (3) tidak adanya

persaksian dalam proses pendonoran dan penyusuan. Ketiga syarat ini harus semuanya dipenuhi, jika hanya salah satu maka tidak bisa dimasukkan dalam hubungan mahram *raḍā'*.

B. Saran-Saran

1. Melihat keunggulan dan manfaat ASI yang kadar gizi dan energinya lebih baik dari pada susu formula dan susu atau makanan yang lain, maka idealnya setiap ibu memberikan ASI eksklusif terhadap anaknya. Pemberian ASI eksklusif merupakan suatu investasi besar untuk membentuk generasi yang berkualitas di masa yang akan datang bagi bangsa Indonesia.
2. Bank donor ASI merupakan salah satu alternatif untuk membantu dan memberikan pertolongan terhadap para bayi yang sangat membutuhkan asupan ASI. Sedemikian mulia cita-cita donor ASI ini, maka pemerintah sejatinya serius untuk mendirikan Bank ASI di Indonesia.
3. Idealnya, Bank ASI dalam proses pengumpulan, pencampuran, dan pastuerisasi, ASI harus benar-benar steril dan dijaga secara ketat dari virus-virus yang membahayakan, sehingga ASI terjamin untuk kesehatan bayi.
4. Karena Bank ASI tidak menyebabkan hubungan mahram *raḍā'* karena tidak menyusui secara langsung, adanya pencampuran ASI, dan persaksian dalam penyusuan, maka para ibu tidak perlu khawatir untuk datang ke bank ASI dan pihak bank ASI harus tidak mempersulit para ibu untuk mendapatkan donor ASI dari bank ASI untuk bayinya.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Quran dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Darussunnah, 2002

Jaṣṣāṣ, al-, *Ahkām al-Quran*, 3 juz, Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.

Māwardī, Habīb Muhammad Al-, *An-Nukūt Wa Al-'Uyūn Tafsir Al-Mawardi*, 6 Juz, Bairūt: Dār al-Kutb

Ṣābūnī, Muhammad Aly aṣ, *Rawāi' al-Bayān*, 2 Juz Bairūt: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, t.t.

Ṭabarī, Ibn Jarīr Muhammad Aṭ-, *Jāmi' al-Bayān fi Tafsīr Āy al-Qur'an*, 24 Juz, Bairūt: Dār al-Kutb, 1992

Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah al-, *Ṣaḥīh bukhārī*, 9 Juz, Bairūt: Dār al-Fikr, 1981

Hanbal, Abū 'Abdillāh Ahmad ibn Muhammad ibn, *Musnad Imām Ahmad*, 20 Juz, Bairūt: Maktabah Islāmī, t.t.

Mālik, Ibn Ānas ibn 'Āmir al-Aṣbahī, *Al-Muwatta'* 2 Juz, Bairūt: Dār al-Kutub, t.t.

Muslim, ibn Hujjāj Abū al-Hasan al-Qusyairī, *Ṣaḥīh Muslim*, 18 Juz, Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.

Nasā'ī, Abū 'Abd ar-Rahmān Ahmad ibn Syu'aib ibn ibn 'Alī al-Khurasānī, *Sunan An-Nasāi*, 9 Juz, Bairūt: Dār al-Fikr, 1978

Tirmizī, Muhammad ibn 'Isā ibn Saurah ibn Mūsā ibn aḍ-Ḍahhāk Abū 'Isā, at-, *Jāmi' al-Ṣaḥīh Sunan Tirmizī*, Bairūt: Dār al-Kutub, t.t.

Kelompok Fiqh dan Ushul al-Fiqh

- Abbās, Syamsuddin Muhammad Abī Al-‘, *Nihāyah Al-Muhtāj*, 8 Juz, T.tmp: Muhammad Mahmud al-Halabī, t.t.
- Anṣārī, Zakariyyā al-, *Fath al-Wahhāb*, 2 Juz, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ayyūb, Hasan, *Fikih Keluarga*, Alih Bahasa, Abdul Ghoofar, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2006
- Bayjūrī, Ibrāhīm al-, *Hāsiyah al-Bayjūrī*, 2 Juz, Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.
- Gazālī, Abū Hāmid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-, *al-Wasīf fī al-Mazhāb*, 7 Juz, Bairūt: Dār al-Salām, t.t.
- *Al-Mustaṣfā Min Ilm Uṣūl*, 2 Juz, Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.
- Hazm, Sa‘īd Ibn, *al-Muhallā bi al-Āsār*, 11 Juz, Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.
- *al-Faṣl Fī al-Milal Wa An-Nihal*, 5 juz, t.tp: Dār al-Fikr, 1317
- *al-Ahkām Fī Uṣūl al-Ahkām*, 8 Juz, Bairūt: Dār Al-Kutub al-Ilmiyah, t.t
- Jazīrī Abdurrahman , al-, *Fiqh al-Mazāhib al-Arba’ah*, 5 Juz, Bairūt: Dār-al-Fikr, t.t.
- Khadrāmī, Bā ‘Alawī al-, *Bugiyah al-Mustarsyidīn*, Surabaya: al-Hidāyah, t.t
- Miri, Djamaluddin (ed.), *Ahkām Al-Fuqahā’, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukthamar, Munas Dan Konbes Ulama Nahdatul Ulama (1926-1999 M)*. Surabaya: Lajnah Ta’lif Wan Nasyr, 2004
- Qudāmah, Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad Ibn, ‘Abdullāh, *al-Kāfī*, Bairūt: Maktabah al-Islāmī, t.t.
- Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad ibn Ahmad Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, 2 Juz, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Sābiq, as- Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, 3 Juz, Semarang: Maktabah Thaha Putra, t.t.
- Sya’rāni, Abdul Wahhāb ibn Ahmad ibn ‘Alī al-Anṣārī al-, *al-Mūzān al-Kubrā*, 2 Juz, Surabaya: al-Hidāyah, t.t.

Syāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā, *al- Muwāfaqāt Fī Uṣūl al Ahkām*. 2 Juz, Tmp., Dār al-Rasyād, t.t.

Syāfi'i, Muhammad ibn Idrīs Asy-, *al-Umm*, 2 Juz, Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.

Syarbasi, Ahmad Ash-, *Yas'alūnaka, fī Ad-Dīn wa al-hayāh*, Bairūt: Dār al-al-Jīl, t.t.

Syarbīnī al-Khaṭīb asy-, *al-Iqnā'* 2 Juz, Semarang: Maktabah Taha Putra, t.t,

Izzuddin Abdus Salam, *Qawā'id Al-Ahkām Fī Maṣālih al-Anām*, Bairūt: Dār al-Jīl, t.t,

Taymiyyah, Ahmad ibn 'Abd al-Halīm Ibn , *Fatāwā al-Kubrā*, 5 Juz, Bairūt: Dār al-Kutub, t.t.

Yahyā An-Nawawī, *As-Sirāj Al-Wahhāj*, Bairūt: Dār al-Fikr, t.t)

Zuhaiḫī, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 9 Juz, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989

.....*Uṣul Fiqh Islamī Wa Adillatuh*, 2 Juz, Bairūt: Dār al-fikr, 1986

Kelompok Umum

Dahlan, Abdul Aziz (Ed), *Ensklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ihtiar Baru, 2001

Haekal, Husain *Hayāh Muhammad*, Alih Bahasa, Ali Audah, Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2001

Hakim, Abdullah Abdul, *Keutamaan Air Susu Ibu*, Alih Bahasa Abdul Rakhman, Jakarta: Fikahati Aneska, 1993

Nurdin, Azhari Cahyadi, “ Donor ASI Mungkinkah, ” *Media Aesculapius*, Vol. 2: Maret-April, 2007

Santosa, Erina, *Seni Menyusui Bayi*, Jakarta: progress, 2004

Sunardi, *Ayah Beri Aku Asi*, Solo, Aqwamedika, 2008

Utami Roesli, *Mengenal Asi Eksklusif*, Jakarta: Trubus Agriwidaya, 2000

Kelompok Lain-Lain

ASI Versus Susu Formula, “*Majalah Ayah Bunda*” Edisi 25-08 Oktober, 2004

Bank ASI, <http://9monthsmagazine.blogspot.com/2009/02/bank-asi.html>, Akses 28 April 2009

Bank ASI, <http://www.ictwomen.com/article/3/tahun/2009/bulan/02/tanggal/03/id/248/>. Akses 03 Desember 2009.

<http://bataviase.co.id/content/angka-kematian-bayi-di-indonesia-tinggi>, Akses 5 Februari 2010

<http://aimi-asi.org/faq/>, Akses 5 Februari 2010

http://pregnancychildbirth.suite101.cfm/the_unitedcom/article._for_milk_associti_banking, Akses 5 Februari 2010

<http://www.clarian.org/portal/IMMilkBank/immcontactus?clarianContentID=/milkbank/contact.xml>, Akses 5 Februari 2010

<http://www.republika.co.id>, Akses 5 Februari 2010

<http://ebdosama.blogspot.com/2009/06/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-ibu.html>, Akses 5 Februari 2010

Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, Kairo: Dār al-Ma’arif, t.t.

Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 237 tahun 1997/ tentang “Pemasarn Pengganti Air Susu Ibu” menkes/sk/iv/

Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) No 450/tentang Pemberian Air Susu Ibu secara Eksklusif pada Bayi di Indonesia. Menkes/ Sk/IV tanggal 7 April 2004

Kholix, “Kontroversi Pendirian Bank ASI ”http://dunia.web.id/berita_php?note=2190&artikel, akses 25 Desember 2009.

Kustiani, Rini, Menyelematkan Bayi Lewat ASI “Koran Tempo, Edisi 30 November 2006

Luis, Ma'luf, *al-Mujid fī al-Lughah*, cet ke- 36, Bairūt: Dār-al-Masyrik, 1986

Manajemen ASI Perah “*Majalah Ayah Bunda*” Vol.3: 03-16 Februari, 2005

Menyusu dari ibu lain” *Tabloid Nakita*”, Edisi 07319

Mia Sutanto, "Donor ASI", http://mia2274.multiply.com/journal/item28/Artikel_di_Majalah_ADIL_Donor_ASI, Akses Pada Tanggal 28 April 2009.

Moedjiono Atika Walujani, “ASI, Terbaik untuk Bayi”, *Kompas Cyber Media*, 4 Agustus 2007

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997

Lampiran I

**TERJEMAHAN
BAB I**

No	Halaman	Foot note	TERJEMAHAN
1	1	2	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.
2	3	7	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
3	4	9	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan.
4	4	10	Sesuatu yang haram sebab persusuan seperti haram karena kelahiran (nasab)
5	13	27	(Dan diharamkan) ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuan dari susuan.
6	13	28	Sesuatu yang haram sebab persusuan seperti haram karena nasab
7	15	33	Sesungguhnya ketentuan Syariat ditetapkan hanya untuk kemaslahatan hamba manusia di dunia dan di akhirat sekaligus.

**TERJEMAHAN
BAB II**

No	Halaman	Foot note	TERJEMAHAN
1	23	7	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian.

			Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
2	24	8	Diharamkan..... ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan;
3	24	9	Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari para rasul.
4	25	10	dan Kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui (nya) sebelum itu; maka berkatalah saudara Musa: "Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlulbait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?".
5	25	11	(Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat keguncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusunya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi adzab Allah itu sangat keras.
6	25	12	Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

7	27	16	Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
8	27 29	17 20	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.
9	31	26	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.
10	32	29	Tidak ada persusuan yang dapat menyebabkan hukum mahram kecuali terjadi pada usia dua tahun
11	34	36	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan..... Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.
12	35	39	Bahwasanya persusuan (yang dapat menjadikan hubungan mahram) adalah persusuan sebab lapar
13	35	41	Tidak ada persusuan (yang menimbulkan hukum mahram) kecuali susuan yang sampai pada tenggorokan, dan persusuan itu terjadi sebelum penyapihan
14	36	43	Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu
15	36	44	Mereka haramkan (pernikahan) karena persusuan seperti apa yang kalian haramkan (menjadi mahram) karena nasab
16	37	47	Tidak berdampak mahram satu atau dua kali susuan atau satu atau dua kali isapan.
17	38	50	Termasuk ayat al-Qur'an yang diturunkan Allah terdapat ketentuan sepuluh kali susuan yang diketahui yang dapat menjadikan mahram. Kemudian ketentuan tersebut dinasakh dengan ketentuan lima kali susuan yang diketahui. Lalu Rasulullah wafat sementara ayat-ayat tentang ketentuan tersebut ayat al-Qur'an yang dibaca.
18	38	51	Tidak menjadikan mahram sekali isapan dan dua isapan (susuan)
19	39	52	Tidak menjadi mahram sekali sedotan dan dua sedotan
20	43	63	Bahwasanya persusuan (yang dapat menjadikan hubungan mahram) adalah persusuan sebab lapar
21	44	66	Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara

			perempuan sepersusuan
22	44	67	Haram sebab persusuan sebagaimana juga haram karena nasab (keturunan)
23	47	77	Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
24	51	84	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi...
25	52	88	Nabi SAW ditanya mengenai saksi-saksi yang bisa diajukan dalam persoalan <i>rada'</i> (persusuan). Nabi menjawab: seorang laki-laki atau seorang perempuan
26	53	89	Sesungguhnya Allah mengharamkan karena persusuan apa yang Dia haramkan sebab hubungan nasab
27	54	90	Diharamkan atas kalian (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan..
28	55	91	Ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan.
29	55	92	Sesungguhnya ketentuan (mahram karena) persusuan adalah seperti ketentuan yang ditetapkan sebab melahirkan

**TERJEMAHAN
BAB III**

Tidak Ada

**TERJEMAHAN
BAB IV**

No	Halaman	Foot note	TERJEMAHAN
1	84	11	Sesungguhnya ketentuan Syariat ditetapkan hanya untuk kemaslahatan hamba manusia di dunia dan di akhirat

			sekaligus
2	86	12	Kemudharatan (bahaya) itu harus ditiadakan
3	86	13	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
4	89	16	Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan
5	89	17	Haram karena persusuan seperti ketentuan haram sebab nasab (keturunan)
6	90	18	Furman Allah harus dibawa (dimaknai) sesuai dengan makna zahirnya selama makna tersebut tidak terhalang oleh nass lain, ijma' atau kepastian perasaan.
7	90	19	Persusuan yang berdampak pada hubungan kemhraman adalah persusuan yang telah diperintahkan dalam al-Quran dan tidak boleh dimaknai selain dari yang tersebut kecuali terdapat dalil yang berupa nass atau ijma'
6	92	22	Termasuk ayat al-Qur'an yang diturunkan Allah terdapat ketentuan sepuluh kali susuan yang diketahui yang dapat menjadikan mahram. Kemudian ketentuan tersebut dinasakh dengan ketentuan lima kali susuan yang diketahui. Lalu Rasulullah wafat sementara ayat-ayat tentang ketentuan tersebut ayat al-Qur'an yang dibaca.

Lampiran II

Biografi Ulama

Ibn Hazm

Ibn Hazm bernama lengkap Abu Muhammad ‘Ali ibn Ahmad ibn Sa’id ibn Hazm. Ia lahir di sebuah kawasan yang terletak di sebelah timur kota Qordoba, Spanyol pada tahun 384H (7 November 994M). Ia tumbuh dan besar di kalangan para pembesar dan pejabat. Ayahnya adalah salah satu menteri kerajaan Cordoba. Walau dikelilingi dengan gemerlap kemewaan, namun tidak menjadikannya lupa akan kedudukan dan kewajiban agama. Ia sangat interest dengan keilmuan islam.

Kondisi sosial, politik, mental dan intelektual yang melatarbelakanginya, juga menjadi faktor pendorong bagi Ibn Hazm untuk menjalani hidup dalam pengembaraan mencari jati diri. Saat berkelana itulah ia mengenal ilmu dan ulama. Ibn Hazm belajar kepada para ulama terkenal seperti Abu Muhamad ibn Dakhun, Abdullah al-Azdi, Abi Qasim Abdurahman bin Abi Yazid al-Misri, dan beberapa ulama lainnya. Karena ketekunannya dalam mencari ilmu dalam berbagai bidang, dia dikenal sebagai *muhaddis*, *faqih* dan *uṣūlī* (ahli ilmu usul fikih) di samping keahliannya di bidang yang lain.

Sekian banyak kitab telah dikarangnya, termasuk dua karya monumentalnya *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām* (Ushul Fikih) dan kitab *al-Muhallā* (Fikih) menjadi rujukan utama pakar fikih kontemporer. Karyanya yang lain adalah *Tauq al-Hamāmah* (Di Bawah Naungan Cinta), sebuah karya yang pernah menjadi kitab terlaris sepanjang abad pertengahan. Kitab yang berisi sebuah kompilasi anekdot, observasi, dan puisi tentang cinta ini tidak hanya menarik bagi umat Islam, tetapi juga kaum Nasrani di Eropa. Ibn Hazm wafat pada 28 Sya’ban 402H bertepatan pada tahun 1063M

Ibnu Rusyd

Ibnu Rusyd yang bernama lengkap Abu Walid Muhammad bin Rusyd ia lahir di Kordoba (Spanyol) pada tahun 520 Hijriah (1128 Masehi). Ayah dan kakek Ibnu Rusyd adalah hakim-hakim terkenal pada masanya. Ibnu Rusyd banyak mendalami ilmu, seperti kedokteran, hukum, matematika, dan filsafat. Abu Ja’far Harun dan Ibnu Baja adalah guru Ibnu Rusyd dalam mempelajari belajar dan mendalami ilmu filsafat. Ibnu Rusyd adalah seorang jenius yang berasal dari Andalusia dengan pengetahuan ensiklopedik. Masa hidupnya sebagian besar diberikan untuk mengabdikan sebagai "Kadi" (hakim) dalam generasi ketiga.

Di dunia barat, Ibnu Rusyd dikenal sebagai komentator terbesar atas filsafat Aristoteles yang mempengaruhi filsafat Kristen di abad pertengahan, termasuk pemikir semacam St. Thomas Aquinas. Banyak orang mendatangi Ibnu Rusyd untuk mengkonsultasikan masalah kedokteran dan masalah hukum. Karya-

tulisnya tersebar dalam beberapa disiplin ilmu meliputi bidang filsafat, kedokteran dan fikih dalam bentuk karangan, ulasan, esai dan resume.

Hampir semua karya-karya Ibnu Rusyd diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani (Yahudi) sehingga kemungkinan besar karya-karya aslinya sudah tidak ada. Filsafat Ibnu Rusyd ada dua, yaitu filsafat Ibnu Rusyd seperti yang dipahami oleh orang Eropa pada abad pertengahan; dan filsafat Ibnu Rusyd tentang akidah dan sikap keberagamaannya. Adapun karya-karya Ibnu Rusyd adalah *Bidayāh Al-Mujtahīd* (kitab ilmu fiqh), *Kulliyat fi At-Tib* (buku kedokteran), dan *Fasl Al-Maqal fi Ma Bain Al-Hikmat Wa Asy-Syari'at* (filsafat dalam Islam dan menolak segala paham yang bertentangan dengan filsafat). Dalam bidang astronomi ia menulis *Kitāb Fī Harkah Al-Falāk*

Wahbah az-Zuhaili

Tokoh pemikir kontemporer yang bernama lengkap Wahbah Mustafā az-Zuhaili ini dilahirkan di kota Dayr 'Atīyyah, Damaskus pada tahun 1932. Ia belajar di fakultas Syari'ah di Universitas al-Azhar Cairo Mesir dengan memperoleh ijazah tingkat pertama tahun 1956. Sedangkan gelar Lc. ia peroleh dari Universitas 'Ain Syām dengan predikat Jayyid (baik) tahun 1957. Sementara gelar Diploma diperoleh pada Ma'had Syari'ah (MA) tahun 1959 dari fakultas Hukum Universitas Kairo. Kemudian gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam (*as-Syari'ah al-Islāmiyyah*) ia peroleh pada tahun 1963 di fakultas yang sama. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai dosen (*Mudarris*) spesifikasi keilmuan dibidang Fiqh dan Ushūl al-Fiqh di Universitas Damaskus. Adapun karyanya yang terkenal di penjuru tanah air antara lain adalah; *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, *al-Fiqh al-Islāmi fī Uslūbih al-Jadīd*, *al-Wasīt fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*.

Sayyid Sabiq

Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Sayyid Sabiq dilahirkan di Mesir pada tahun 1915 Kesibukannya dengan dunia fiqh melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan 'al-Ikhwān al-Muslimun'. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai 'Fiqh Thaharah.' Sayyid Sabiq mempunyai budi pekerti yang mulia dan pandai menjaga hubungan dan komunikasi yang baik anatar sesama manusia. Karena sifatnya yang lemah lembut dan menghormati orang lain ia banyak disenangi oleh segenap lapisan masyarakat. Sayyid Sabiq banyak berkunjung ke berbagai negara untuk menyampaikan dakwah Islam diantaranya adalah Indonesia, United Kingdom, negara-negara bekas Kesatuan Soviet Union dan seluruh negara Arab. Beliau meninggalkan kesan yang mendalam pada setiap negara yang diziarahinya.

Sayyid Sabiq turut membuka kelas-kelas pengajian di rumahnya. Pada setiap hari Ahad dan juga pada malam kamis. Dalam majlis ilmu itu, ia banyak memberi fatwa dan menjawab persoalan tentang Islam. Pelajar luar negara juga

tidak ketinggalan mengikuti majlis ilmu yang berkat itu walaupun Sayyid Sabiq sering menggunakan Bahasa Arab Ammi (lahjah arab tempatan).

Beberapa kitab yang telah ia tulis “Fiqh Sunnah” diterbitkan pada tahun 40-an di abad 20. Ia merupakan sebuah risalah dalam ukuran kecil dan hanya memuat fiqh thaharah. Pada mukaddimahny diberi sambutan oleh Imam Hasan al-Banna yang memuji manhaj (metode). Setelah itu, Sayyid Sabiq terus menulis untuk melanjutkan buku sebelumnya hingga akhirnya berhasil diterbitkan 14 juz. Kemudian dijilid menjadi 3 juz besar. Beliau terus mengarang bukunya itu hingga mencapai selama 20 tahun seperti yang dituturkan salah seorang muridnya, Dr Yusuf al-Qardawi. Buku itu kini sudah tersebar di seluruh pelosok dunia Islam.

Imam Abū Hanīfah

Imam Abu Hanifah yang bernama lengkap Abu Hanifah Nu'man bin Šābit al-Kūfi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah (699 M), pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelar Abu Hanifah (suci dan lurus) karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. dan mazhab fiqhinya dinamakan Mazhab Hanafi. Gelar ini merupakan berkah dari doa Ali bin Abi Thalib r.a, dimana suatu saat ayahnya (Šābit) diajak oleh kakeknya (Zauti) untuk berziarah ke kediaman Ali r.a yang saat itu sedang menetap di Kufa akibat pertikaian politik yang mengguncang ummat islam pada saat itu, Ali r.a mendoakan agar keturunan Tsabit kelak akan menjadi orang-orang yang utama di zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan hadirnya Imam hanafi, namun tak lama kemudian ayahnya meninggal dunia.

Pada masa remajanya, dengan segala kecemerlangan otaknya Imam Hanafi telah menunjukkan kecintaannya kepada ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum islam, kendati beliau anak seorang saudagar kaya namun beliau sangat menjauhi hidup yang bermewah-mewah, begitu pun setelah beliau menjadi seorang pedagang yang sukses, hartanya lebih banyak didermakan ketimbang untuk kepentingan sendiri.

Dr. Hj. Utami Roesli, SpA., MBA., IBCLC

Wanita kelahiran Semarang, 17 September 1945. Hari demi hari dalam hidupnya, ia dedikasikan untuk terus memasyarakatkan ASI. Ia pun berjuang menyebarkan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Utami tak sendiri, anak, bahkan, cucu-cucunya pun ia kerahkan untuk membuktikan karunia sang pencipta ini. Ia menghabiskan waktunya berkeliling nusantara menyebarkan ilmunya ke ahli medis, bidan, ataupun masyarakat. Hampir-hampir ia tidak punya waktu untuk menjalani prakteknya sebagai dokter anak. Dari hasil perjuangannya tersebut saat ini telah ada 140.000 bidan yang telah bertemu muka dengannya untuk berkonsultasi tentang inisiasi menyusu dini dan ASI.

Utami menempuh pendidikan di Universitas padjajaran (UNPAD) fakultas kedokteran pada tahun 1972 dan jurusan spesialis anak fakultas kedokteran pada tahun 1980. Dan pada tahun 1994 Mendapatkan gelar Master Business Administration di University of the City of Manila Philipine. Selain itu

ia mengikuti sejumlah traning seperti : Sint Raadbout Hospital, Nijmegen, Holland (1987), Certified Infant Massage Instructor (CIMI). Kansas City, MO USA (1999), nternational Board Certified Lactation Consultan (IBCLC) (2001), IBCLC Recertified (2006). Beberapa organisasi yang pernah ia ikuti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), WABA (World Aliance of Breastfeeding Action), IAIM - US CHAPTER (International Association if Infant Massage), ABM (Academ of Breastfeeding Medicine), ILCA (International Lactation Consultant Association).

*Lampiran III***CURRICULUM VITAE**

Nama : Istianah
 Tempat/Tanggal Lahir : Sumenep, 02 Mei 1981
 Alamat Asal : Ponpes Zainul Huda Duko Arjasa Sumenep
 Jawa Timur
E-mail : anahghazali@yahoo.com
 Nama Orangtua:
 Ayah : H. Ghazali Ahmadi
 Pekerjaan : Pensiunan PNS
 Ibu : Hj. Luthfiyyah Syarfuddin
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan:**Pendidikan Formal:**

1. Madrasah Ibtida'iyah Zainul Huda Duko Arjasa Sumenep
2. Madrasah Tsanawiyah I Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo
3. Madrasah Aliyah I Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo
4. Fakultas Syari'ah, Jurusan al-Ahwal asy-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006- 2010).

Pendidikan Agama:

1. Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Zainul Huda Arjasa Sumenep
2. Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Zainul Huda Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Sibondo
3. Madrasah I'dadiyah Ma'had Aly Sukorejo Situbondo
4. Ma'had Aly li Qism al-Fiqh wa Ushulih Sukorejo Situbondo

Pengalaman Organisasi:

1. Ketua IKSASS Rayon Kangean Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo (1997-2002)
2. KAMASSTA (Komunitas Mahasiswa Salafiyah Syafi'iyah Yogyakarta) (2006-sekarang)
3. Bidang Pengembangan CFSS (Centre for Fiqh and Society Studies) (2006-2008)
4. Peserta pengkaderan Ulama Perempuan Jawa Timur Rahima Jakarta (2006)